

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG *HADHANAH*

A. PENGERTIAN *HADHANAH* DAN DASAR HUKUM *HADHANAH*

1. Pengertian *hadhanah*

Hadhanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia *hadhanah* -yahdunu-hadan “, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.¹ selain itu juga bermakna mendekap, memeluk, mengasuh, dan merawat.²

Sedangkan menurut istilah, *Hadanah* berarti: pemeliharaan dan pendidikan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri, mengurus dirinya sendiri yang dilakukan oleh kerabat³

Dalam istilah fiqih, *Hadanah* berarti mengasuh anak kecil atau anak yang abnormal atau belum dapat hidup mandiri, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberi pendidikan fisik ataupun psikis, dan mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *Hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki, perempuan, atau yang

¹ Mahmud Yunus, *kamus arab-indonesia*, (Jakarta:hidakarya agung,1989), 105

² Ahmad warson munawwir, *kamus arab- Indonesia al munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), cet ke 1,295.

³ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003}, 175.

⁴ Sulaiman Rasyid, *fiqh islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo1998),cet ke 47,306.

Yahya Harahap tidak memasukkan pendidikan sebagai bagian dari pemeliharaan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memisahkan pemeliharaan dengan pendidikan, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat dalam bab XIV pasal 98, 105, dan 106. Dalam pasal 98 dijelaskan bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 12 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum menikah.

Pasal 105 dan 106 secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, jika sudah mumayyiz maka anak tersebut disuruh memilih siapa diantara ayah atau ibu yang memegang hak pemeliharannya.

Namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, selain itu juga orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban orang tua tersebut.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus

dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak. Begitu juga pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *h~~ad~~hanah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 point c dinyatakan apabila pemegang *h~~ad~~hanah* ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *h~~ad~~hanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *h~~ad~~hanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *h~~ad~~hanah* pula. Mengambil dari syarat-syarat yang terdapat pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 156 point c Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka seorang pengasuh harus dapat dipercaya dan mampu untuk melaksanakan kewajiban dan pemeliharaan dan pengasuhan anak (*h~~ad~~hanah*), disamping itu seorang pengasuh harus taat beribadah.

Berdasarkan uraian diatas pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk memelihara, menjaga kelangsungan hidup anak dengan memperhatikan segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmanai

Islam, disamping itu dikhawatirkan juga pengasuh akan akan menyeret anak itu masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah, jika ia wanita. Alasan mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu Rasulullah SAW bersabda :

اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَأَلَتِ الصَّبِيَّةَ إِلَى أَبِيهَا فَأَحَدَهَا. رواه ابو داود¹⁷

Artinya : “*Ya Allah, tunjukin hati anak perempuan itu, hatinya kepada ayahnya*”. (HR. Abu Daud).

Dalam hal ini pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Madzhab Hanafi mensyaratkan pengasuh laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi, Ulama Madzhab maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang muslim.¹⁸

Akan tetapi alangkah lebih baik kalau seandainya anak tersebut, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan jika diasuh oleh orang yang seagama dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut diasuh oleh non muslim.

Pada Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana preventif (*sad al-*

¹⁷Sunan Abi Daud, *Syamilah, Al Maktabah Al Syamilah*, (Al-Qahirah: Daarul Fikr, 2008), juz ke 4, No. 2244, 681

¹⁸Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) cet ke 1, 123.

2. Syarat-syarat khusus bagi laki-laki

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhnya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Jika pengasuhnya adalah mahram (haram dinikahi)

Para fuqaha membolehkan untuk melakukan *haddhanah* bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi pengasuh laki-laki, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan *haddhanah* baginya.

b. Pengasuh yang bukan mahram (boleh dinikahi)

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kriteria *haddhanah*, yakni adanya wanita yang ikut membantu laki-laki tersebut dalam mengasuh anak.²⁰

D. Hak *Haddhanah* Sebelum Mumayyiz Kepada Ayah

Pada umumnya Fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *haddhanah*. Namun hak *haddhanah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu

²⁰Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), 134.

telah melakukan selingkuh terhadap suami seperti murtad²¹, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.²² Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku diatas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.²³

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan diatas, menurut jumhur ulama isteri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggurkan hak *haddanah*. Akan tetapi, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada anak, maka hak *haddanah* ibu tersebut masih berlaku.²⁴ Berbeda dengan pendapat jumhur ulama madzhab Syi'ah Imamiyah, yang mengemukakan bahwa hak *haddanah* ibu gugur secara mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-laki tersebut memiliki kasih sayang atau tidak.²⁵

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306

²² Ibid, 7298

²³Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 308.

²⁴Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, (Kairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969), 299.

²⁵Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), cet ke 1, 132.

